



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muh. lfdal Bin Sarapuddin;
Tempat lahir : Pariangan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Februari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Subur Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu
Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II

Nama lengkap : Riko Purwansyah Bin Raiding;
Tempat lahir : Pariangan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Balang Kajeng Desa Harapan Kecamatan
Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa I Muh. lfdal Bin Sarapuddin tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa I Muh. lfdal Bin Sarapuddin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding ditahan dalam Tahanan Rutan

oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Para Terdakwa Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUH. IFDAL Bin SARAPUDDIN dan terdakwa II RIKO PURWANSYAH Bin RAIDING terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUH. IFDAL Bin SARAPUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan terdakwa II RIKO PURWANSYAH Bin RAIDING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana panjang warna krem yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) jergen plastik warna putih ukuran 05 (lima) liter yang merupakan tempat ballo atau tuak;
- 1 (satu) mok plastik warna hijau;
- 2 (dua) gelas kaca;
- 1 (satu) tapisan warna hijau;.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG.

- 1 (satu) piring kaca warna bening yang sudah pecah-pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dan telah dimaafkan Para Terdakwa oleh Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I MUH. IFDAL BIN SARAPUDDIN dan terdakwa II RIKO PURWANSYAH Bin RAIDING pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Dusun Siholung, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di ruang tamu rumah saksi korban AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa I IFDAL, terdakwa II RIKO, saksi MUH. PAHRI dan saksi korban



AMRING minum ballo di rumah saksi korban AMRING selanjutnya terdakwa I IFDAL meminjam 1 (satu) buah piring kaca berwarna bening kepada saksi JATIYA yang digunakan untuk menaruh kacang untuk di makan bersama sambil minum ballo selanjutnya saksi MUH. PAHRI keluar dari rumah saksi AMRING dan kembali berboncengan dengan saksi ILHAM SAPUTRA menuju rumah saksi AMRING untuk minum ballo bersama dengan terdakwa I IFDAL, terdakwa II RIKO dan saksi korban AMRING kemudian sekitar pukul 21.25 WITA saksi korban AMRING berhenti minum ballo selanjutnya saksi korban AMRING menuju kamar untuk istirahat sedangkan terdakwa I IFDAL, terdakwa II RIKO, saksi MUH. PAHRI dan saksi ILHAM SAPUTRA tetap melanjutkan minum ballo di ruang tamu saksi korban AMRING kemudian pada saat saksi korban AMRING istirahat di dalam kamar, saksi korban AMRING mendengar percakapan antara terdakwa I IFDAL dan terdakwa II RIKO yang membicarakan adanya pohon kelapa milik orang tua terdakwa I IFDAL yang sedang digadai ke orang lain kemudian saksi korban AMRING menegur terdakwa I IFDAL dengan berkata “sembarang kamu bilang” selanjutnya terdakwa I IFDAL menjawab “jangan kamu sembarang kamu bilang disitu AMRING” selanjutnya saksi korban AMRING menjawab “apa” kemudian terdakwa I IFDAL berkata “nakke mukua sembarang kubilang AMRING (kamu tuduh saya sembarang saya bilang AMRING)”.

- Bahwa setelah itu, saksi korban AMRING keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu tempat terdakwa I IFDAL, terdakwa II RIKO, saksi MUH. PAHRI serta saksi ILHAM SAPUTRA minum ballo untuk menyuruh mereka pulang kemudian terdakwa II RIKO yang melihat saksi korban AMRING langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendorong dada saksi korban AMRING dengan keras menggunakan kedua tangannya sehingga pada saat itu punggung saksi korban AMRING terbentur dinding kayu rumah saksi AMRING yang mengakibatkan saksi korban AMRING mengalami rasa sakit pada bagian punggung selanjutnya terdakwa II RIKO hendak memukul saksi korban AMRING dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kemudian saksi ILHAM SAPUTRA yang melihat kejadian tersebut langsung menahan pukulan terdakwa II RIKO dengan tangan saksi ILHAM SAPUTRA sehingga pukulan terdakwa II RIKO tidak mengenai saksi korban AMRING.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I IFDAL langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati saksi korban AMRING dan memeluk saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban AMRING dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I IFDAL dengan tujuan untuk meleraikan namun pada saat itu saksi korban AMRING tetap berontak sehingga terdakwa I IFDAL membanting tubuh saksi korban AMRING ke lantai papan rumah yang terdapat piring kaca berwarna bening di atas tempat tersebut sehingga tubuh saksi korban AMRING membentur piring kaca berwarna bening hingga piring kaca berwarna bening pecah selanjutnya terdakwa I IFDAL menindis tubuh saksi korban AMRING dengan sekuat tenaga sambil memegang bahu saksi korban AMRING dan terdakwa I IFDAL membentur-benturkannya ke lantai papan rumah yang mana pada saat itu posisi saksi korban AMRING menghadap ke atas yang mengakibatkan punggung dan pinggang sebelah kiri mengalami luka dan mengeluarkan darah karena terkena pecahan piring kaca yang mana pada saat itu juga saksi korban AMRING hanya menggunakan celana tanpa menggunakan baju kemudian saksi ILHAM SAPUTRA yang melihat kejadian tersebut langsung menarik tangan terdakwa I IFDAL dengan tujuan untuk meleraikan kemudian terdakwa I IFDAL, terdakwa II RIKO, saksi MUH. PAHRI dan saksi ILHAM SAPUTRA pergi dari rumah saksi korban AMRING. Setelah itu, saksi JATIYA dan saksi ANDI INONG membawa saksi korban AMRING ke Puskesmas Pariangan untuk mendapatkan penanganan medis kemudian saksi JATIYA juga melaporkan perbuatan terdakwa I IFDAL dan terdakwa II RIKO terhadap saksi korban AMRING ke Kepolisian Sektor Bontosikuyu guna mendapatkan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I MUH. IFDAL Bin SARAPUDDIN dan terdakwa II RIKO PURWANSYAH Bin RAIDING mengakibatkan saksi korban AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG mendapatkan luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 12/VER/II/RSUD/2022 Tanggal 07 Februari 2022 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung dan ditanda tangani oleh dr. Andi Fitri Ekawati diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada punggung kiri, tiga belas sentimeter dari bahu kiri terdapat sebuah terbuka, bentuk sebelum ditautkan berbentuk elips, sesudah ditautkan berbentuk garis. Ukuran sebelum ditautkan dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, kedalaman luka satu koma lima sentimeter. Sesudah ditautkan panjang luka sembilan sentimeter. Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip dikedua sisinya. Tebing luka rata

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, otot, dasar luka terdiri dari otot. Tidak ada jembatan jaringan, pendarahan pada luka aktif.

- Tampak bengkak di daerah sekitar luka dengan ukuran panjang dua belas sentimeter dan lebar sembilan sentimeter.
- Terdapat lima luka lecet pada pinggang kiri
 1. Luka lecet dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
Lebar luka setelah dirapatkan berukuran nol koma dua sentimeter.
 2. Luka lecet berukuran nol koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter.
 3. Luka lecet berukuran nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 4. Luka lecet berukuran panjang nol koma satu sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.
 5. Luka lecet berukuran panjang nol koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam dan luka lecet yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

----- PPerbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMRING ALIAS AMBING BIN MANGUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya pemukulan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa yang pertama memukul adalah Terdakwa I MUH. IFDAL kemudian Terdakwa II RIKO PURWANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUH. IFDAL memukul bagian badan lalu membanting Saksi dan terjatuh dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH memukul pada waktu Saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagian mana yang dipukul Terdakwa II RIKO PURWANSYAH;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa di rumah Saksi malam hari pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Dusun Siholung, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian pada waktu Saksi dipukul adalah Saksi IHAM SAPUTRA;
- Bahwa pada waktu Saksi dipukul ada luka pada bagian pinggang sebelah kiri dan punggung karena pada waktu Saksi dibanting oleh Terdakwa I MUH. IFDAL tubuh Saksi terbanting diatas piring kaca dan setelah Saksi terjatuh Terdakwa I MUH. IFDAL menindis tubuh Saksi dengan sekuat tenaga sambil memegang bahu Saksi sehingga pecahan piring kaca tersebut melukai punggung dan pinggang bagian kiri Saksi;
- Bahwa tidak ada yang melerai;
- Bahwa Para Terdakwa berhenti memukul setelah mereka melihat Saksi luka;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja sebagai kernet mobil selama 2 (dua) Bulan setelah kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa luka Saksi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Terdakwa I MUH. IFDAL memukul pinggang bagian kiri dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH memukul Saksi seluruh badan sehingga saksi luka lebam;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian pinggang karena didorong oleh Terdakwa I MUH. IFDAL dan terjatuh dilantai yang ada piring kaca dan piring tersebut pecah sehingga pecahan piring kaca tersebut melukai pinggang sebelah kiri tetapi Saksi tidak mengalami patah tulang;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut tidak bisa bekerja karena tidak bisa bangun dan tidak bisa jalan;
- Bahwa Luka Saksi mengeluarkan darah dan perlu jahitan serta dirawat di rumah sakit dan dikasih obat;
- Bahwa saat pemukulan Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Pada waktu kejadian pemukulan tersebut yang ada ditempat kejadian adalah Saksi bersama Terdakwa I MUH. IFDAL, Terdakwa II RIKO

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANSYAH, ILHAM SAPUTRA dan MUH. PAHRI minum ballok tetapi MUH. PAHRI tidak minum karena ballok sudah habis baru datang;

- Bahwa Saksi di pukul oleh Terdakwa I MUH. IFDAL dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH karena Saksi suruh mereka pulang karena sudah malam dan pada waktu itu Terdakwa I MUH. IFDAL dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Setelah Saksi dipukul dan mengalami luka Saksi dibongceng dan langsung dibawa kerumah sakit malam itu juga;
- Bahwa Yang melapor ke Polisi adalah isteri Saksi (JATIYAH) ;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian pinggang dengan jahitan bagian dalam sebanyak 8 jahitan dan bagian luar sebanyak 10 jahitan dan Saksi juga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa I menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang salah bahwa Terdakwa I tidak memukul hanya meleraai dan membanting saksi sedangkan Terdakwa II menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah yaitu Terdakwa II tidak memukul hanya mendorong, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

2. JATIYA BINTI RASAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena suami Saksi Saksi ARMING alias AMBING dipukul oleh Terdakwa I MUH. IFDAL dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita dirumah Saksi di ruang tamu di Dsn. Siholung, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa I MUH. IFDAL dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH memukul suami Saksi Saksi ARMING alias AMBING karena suami Saksi menyuruh Terdakwa I MUH. IFDAL dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH pulang;
- Bahwa Setelah suami Saksi AMRING ALIAS AMBING , Terdakwa I MUH. IFDAL, Terdakwa II RIKO PURWANSYAH, ILHAM SAPUTRA MUH. FAHRI minum ballok, suami Saksi berdiri dan masuk kedalam kamar baring-bering, tidak lama kemudian Terdakwa I MUH. IFDAL dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH saling bersitegang tetapi Saksi tidak tahu apa permasalahannya lalu suami Saksi keluar dari dalam kamar untuk menyuruh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pulang tetapi setelah sampai diluar di ruang tamu Terdakwa II RIKO PURWANSYAH berdiri dan mendorong badan suami Saksi Saksi ARMING alias AMBING sehingga terpental ke dinding setelah itu Terdakwa I MUH. IFDAL memeluk dan membanting MUH, IFDAL kelantai papan dan terjatuh pas diatas piring kaca dengan posisi badan suami Saksi menengadahkan ke atas dan Terdakwa I MUH. IFDAL diatas badan suami Saksi sambil menekan kedua tangannya ke tubuh suami Saksi setelah itu Saksi melihat ILHAM SAPUTRA memisahkan sambil menarik kedua tangan suami Saksi Saksi ARMING alias AMBING;

- Bahwa saaya melihat bekas cekikan namun tidak tahu siapa yang mencekik;
- Bahwa Suami Saksi Saksi ARMING alias AMBING dicekik pada waktu jatuh dengan posisi suami Saksi dibawah menengadahkan keatas;
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut suami Saksi Saksi ARMING alias AMBING mengalami luka pada bagian pinggang dan punggungnya dan Saksi melihat dari belakang;
- Bahwa Terdakwa I MUH. IFDAL tidak memukul hanya memeluk dan membanting Saksi ARMING alias AMBING ke lantai di atas piring kaca sehingga piring tersebut pecah yang melukai pinggang Saksi ARMING alias AMBING dan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH tidak memukul hanya mendorong dan menginjak Saksi ARMING alias AMBING;
- Bahwa Luka yang dialami oleh Saksi ARMING alias AMBING banyak mengeluarkan darah karena terkena pecahan piring kaca;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu Terdakwa I MUH. IFDAL , Terdakwa II RIKO PURWANSYAH dan ILHAM SAPUTRA keluar dari rumah dan pada saat itu baru Saksi melihat suami Saksi ada lukanya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa I menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa I tidak mencekik sedangkan Terdakwa II menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa II tidak menginjak dan tidak mencekik, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

3. ILHAM SAPUTRA ALIAS ILLANG BIN BASO ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita dirumah Saksi ARMING alias AMBING di ruang tamu di Dsn. Siholung, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUH. IFDAL melakukan penganiayaan terhadap Saksi ARMING alias AMBING dengan cara memeluk dan membanting Saksi ARMING alias AMBING kelantai papan yang ada piring kaca ditempat itu sehingga piring kaca tersebut pecah sedangkan Terdakwa II RIKO PURWANSYAH melakukan penganiayaan terhadap Saksi ARMING alias AMBING dengan cara mendorong dada Saksi ARMING alias AMBING kebelakang dan terbentur di dinding;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memukul Saksi ARMING alias AMBING;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama Terdakwa I MUH. IFDAL RIKO PUWANSYAH dan MUH. PAHRI minum tuak / ballok drumah AMRING ALIAS AMBING, tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING masuk kedalam kamarnya lalu Saksi bersama Terdakwa I MUH. IFDAL RIKO PUWANSYAH dan MUH. PAHRI bicara-bicara membahas masalah pohon kelapa milik orang tua Terdakwa I MUH. IFDAL yang sementara digadaikan ke orang lain, kemudian pembicaraan kami didengar oleh AMRING ALIAS AMBING dari dalam kamar, kemudian AMRING ALIAS AMBING berkata "Sembarang kamu bilang" lalu Terdakwa I MUH. IFDAL menjawab "Jangan kamu sembarang bilang disitu AMRING" lalu AMRING ALIAS AMBING berkata " apa" lalu Terdakwa I MUH. IFDAL mengatakan " nakke mukua sambarang ku bilang AMRING artinya Saksi kamu bilang sembarang kubilang AMRING ?" setelah itu AMRING ALIAS AMBING keluar dari dalam kamarnya menuju tempat kami minum ballok diruang tamu setelah itu Terdakwa II RIKO PURWANSYAH langsung berdiri dan mendorong badan/dada AMRING ALIAS AMBING sehingga terpental ke belakang dan terbentur di dinding, kemudian Terdakwa II RIKO PURWANSYAH hendak memukul AMRING ALIAS AMBING sehingga Saksi langsung berdiri dan melerai dengan cara memegang Terdakwa II RIKO PURWANSYAH supaya tidak memukul dan pada waktu itu Terdakwa I MUH. IFDAL berdiri langsung mendekati dan memeluk AMRING ALIAS AMBING dengan kedua tangannya kemudian membanting AMRING ALIAS AMBING ke lantai papan sehingga tubuh AMRING ALIAS AMBING terbanting keatas piring kaca yang ada ditempat itu kemudian Terdakwa I MUH. IFDAL menindis badan / dada AMRING ALIAS AMBING dengan kedua tangannya yang pada saat itu AMRING ALIAS AMBING dengan posisi menghadap keatas tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana saja kemudian Saksi melerai dengan cara menarik tangan Terdakwa I MUH. IFDAL setelah berhasil Saksi melerainya, AMRING ALIAS AMBING berdiri dan berkata

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saksi di tikam? sambil memegang pinggang sebelah kirinya “ lalu Terdakwa I MUH. IFDAL berkata “Saksi tidak tikam kamu” . Setelah itu JATIYAH langsung menutup pintu rumahnya tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING membuka pintu rumahnya sambil memegang parang sehingga Saksi bersama Para Terdakwa lompat turun dari atas rumah AMRING ALIAS AMBING menuju ke jalan raya depan rumah AMRING ALIAS AMBING setelah itu Saksi menelpon ANDI INONG untuk datang kerumah AMRING ALIAS AMBING untuk membawa AMRING ALIAS AMBING kerumah sakit / Puskesmas karena AMRING ALIAS AMBING mengalami luka robek dan berdarah lalu Saksi bersama ANDI INONG berboncengan tiga dengan AMRING ALIAS AMBING kerumah sakit / Puskesmas;

- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh AMRING ALIAS AMBING yaitu luka robek dan berdarah pada bagian pinggang kiri;
- Bahwa Pada saat Saksi minum ballok sebanyak 8 (delapan) gelas Saksi masih Sadar;
- Bahwa Pada waktu AMRING ALIAS AMBING di dorong belum terjatuh dan Tidak ada yang mencekik AMRING ALIAS AMBING;
- Bahwa Tidak ada yang mencekik AMRING ALIAS AMBING;
- Bahwa Setelah AMRING ALIAS AMBING keluar dari dalam kamar, Terdakwa II RIKO PURWANSYAH langsung berdiri dan mendorong AMRING ALIAS AMBING tapi tidak terjatuh lalu Terdakwa I MUH. IFDAL berdiri dan memeluk AMRING ALIAS AMBING sambil berpelukan lalu AMRING ALIAS AMBING di banting dilantai yang dibawahnya ada piring kaca yang berisi kacang lalu piring tersebut pecah dan kena badan Saksi ARMING alias AMBING , setelah itu Saksi tarik tangan Terdakwa I MUH. IFDAL lalu Terdakwa I MUH. IFDAL berdiri dan Saksi ARMING alias AMBING juga berdiri dan pada saat itu Saksi melihat lukanya ; Kemudian Saksi ARMING alias AMBING keluar dari dalam rumah dan membawa parang lalu kami dikejar sehingga kami lari ke jalan raya lalu Saksi kembali lagi ke rumah AMRING ALIAS AMBING dan menyuruh untuk menyimpan parangnya lalu Saksi menyuruh ANDI INONG untuk mengantar AMRING ALIAS AMBING kerumah sakit / Puskesmas;
- Bahwa Selain luka di pinggang Saksi melihat ada luka lain yaitu luka gores yang terbuka dan ada darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka lebam;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I MUH. IFDAL menindis badan AMRING ALIAS AMBING posisi kedua tangan Terdakwa I MUH. IFDAL didekat leher ARMING ALIAS IMBANG;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUH. IFDAL tidak memukul hanya memeluk dan membanting Saksi ARMING alias AMBING ke lantai di atas piring kaca sehingga piring tersebut pecah yang melukai pinggang Saksi ARMING alias AMBING;
- Bahwa Terdakwa II RIKO PURWANSYAH tidak memukul hanya mendorong dan terpental ke dinding;
- Bahwa Jarak Saksi dengan Saksi ARMING alias AMBING pada saat kejadian \pm 1 meter karena Saksi berdiri dekat Terdakwa I MUH. IFDAL dan setelah kejadian Saksi melihat luka yang dialami Saksi ARMING alias AMBING dari jarak \pm 2 meter karena pada waktu itu Saksi berdiri dipintu dekat teras;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Piring Kaca warna bening yang sudah pecah-pecah sebagai tempat kacang tanah, 1 (satu) mok plastik warna hijau yang merupakan alat digunakan untuk menuangkan ballo/tuak kedalam gelas, 2 (dua) gelas kaca yang merupakan alat digunakan minum-minum ballo/tuak, 1 (satu) tapisan warna hijau yang digunakan untuk menapis ballo/tuak sedangkan 1 (satu) celana panjang warna krem yang terdapat noda darah yang digunakan Saksi ARMING alias AMBING pada saat kejadian ;;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan;

4. MUH. PAHRI BIN NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama Terdakwa I MUH. IFDAL RIKO PUWANSYAH dan ILHAM SAPUTRA minum tuak / ballok drumah AMRING ALIAS AMBING, tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING masuk kedalam kamarnya lalu Saksi bersama ILHAM SAPUTRA, Terdakwa I MUH. IFDAL RIKO PUWANSYAH sementara membicarakan masalah pohon kelapa milik orang tua Terdakwa I MUH. IFDAL yang sementara digadaikan, tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING keluar dari dalam kamarnya menuju tempat kami minum ballok diruang tamu sambil marah-marah sehingga Terdakwa II RIKO PURWANSYAH langsung berdiri dan mendorong badan/dada AMRING ALIAS AMBING dan hendak memukulnya tetapi di leraikan oleh ILHAM SAPUTRA kemudian pada waktu itu Terdakwa I MUH. IFDAL berdiri langsung mendekati dan memeluk AMRING ALIAS AMBING dan membantingnya ke lantai setelah itu Saksi tidak lihat lagi ;
- Bahwa Awalnya Saksi berlima minum ballok tetapi setelah AMRING ALIAS AMBING keluar dari dalam kamarnya marah-marah dan pada saat itu JATIYAH berteriak / berkata “ Lampa ngasekko rintu artinya per semuako di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



situ “ sehingga pada saat itu Saksi keluar diteras rumah tersebut sambil melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa II RIKO PURWANSYAH sampai pada waktu Terdakwa I MUH. IFDAL membanting AMRING ALIAS AMBING ke lantai setelah itu Saksi turun dari atas rumah dan pulang kerumah Saksi ;

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh AMRING ALIAS AMBING tetapi setelah kembali dari rumah sakit Saksi menemui AMRING ALIAS AMBING dirumahnya dan AMRING ALIAS AMBING mengalami luka robek pada pinggang sebelah kirinya dan dari penyampaian JATIYAH luka yang dialami oleh AMRING ALIAS AMBING pada bagian pinggang sebelah kiri karena dibanting oleh Terdakwa I MUH. IFDAL kelantai dan menindis piring kaca tempat kacang sehingga piring tersebut pecah dan mengena pinggang AMRING ALIAS AMBING yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang menginjak;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita dirumah Saksi ARMING alias AMBING di ruang tamu di Dsn. Siholung, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa Para Terdakwa, tidak memukul ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan;

5. ANDI INONG ALIAS INONG BIN ABD. TASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi yang mengantar Saksi ARMING alias AMBING kerumah sakit / Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ikut minum balok dirumah Saksi ARMING alias AMBING ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi yang mengantar Saksi ARMING alias AMBING kerumah sakit / Puskesmas karena Saksi di telpon oleh ILHAM SAPUTRA untuk kerumah Saksi ARMING alias AMBING untuk dibawa kerumah sakit / Puskesmas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ARMING alias AMBING ;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat ada luka robek dan berdarah pada bagian pinggang sebelah kiri yang dialami oleh Saksi ARMING alias AMBING setelah itu Saksi membawanya ke Puskesmas berboncengan 3 dengan ILHAM SAPUTRA tetapi setelah sampai di Puskesmas Dokter menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kep. Selayar sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Saksi juga ikut di mobil ambulance untuk mengantar Saksi ARMING alias AMBING menuju Rumah sakit ;

- Bahwa Menurut penyampaian Saksi ARMING alias AMBING luka robek yang dialami oleh Saksi ARMING alias AMBING karena dibanting dan terbentur di piring kaca sehingga piring kaca tersebut pecah dan melukai pinggang sebelah kirinya dan mengeluarkan banyak darah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muh. Ildal Bin Sarapuddin

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan masalah ARMING ALIAS AMBING luka akibat kena pecahan piring kaca;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita dirumah ARMING ALIAS AMBING di ruang tamu di Dsn. Siholung, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa Terdakwa minum ballok dirumah ARMING ALIAS AMBING bersama ARMING ALIAS AMBING, ILHAM SAPUTRA, MUH. PAHRI dan RIKO PURWANSYAH;
- Bahwa Terdakwa mulai minum ballok dirumah ARMING ALIAS AMBING jam 06.00 wita;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bersama AMRING ALIAS AMBING, RIKO PUWANSYAH, ILHAM SAPUTRA dan MUH. PAHRI minum tuak / ballok drumah AMRING ALIAS AMBING, tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING masuk kedalam kamarnya bersama isterinya JATIYAH. Lalu Terdakwa bersama RIKO PUWANSYAH, ILHAM SAPUTRA dan MUH. PAHRI bicara-bicara membahas masalah pohon kelapa milik orang tua Terdakwa dulu yang digadaikan, lalu AMRING ALIAS AMBING dari dalam kamar, menyambung pembicaraan Terdakwa dengan berkata "Sembarang kamu bilang" lalu Terdakwa menjawab "Jangan kamu sembarang bilang disitu AMRING tidurmoko saja" lalu AMRING ALIAS AMBING berkata " apa" lalu Terdakwa berkata lagi " nakke mukua sambarang ku bilang AMRING ? artinya Terdakwa kamu bilang sembarang kubilang AMRING ?" setelah itu AMRING ALIAS AMBING keluar dari dalam kamarnya menuju tempat kami minum ballok diruang tamu dan JATIYAH menyuruh kami pulang semua sehingga MUH. PAHRI pulang, selanjutnya RIKO PURWANSYAH langsung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri dan mendorong badan/dada AMRING ALIAS AMBING, kemudian RIKO PURWANSYAH hendak memukul AMRING ALIAS AMBING tetapi Terdakwa melihat ILHAM SAPUTRA meleraikan memegang RIKO PURWANSYAH supaya tidak memukul setelah itu Terdakwa langsung berdiri karena melihat AMRING ALIAS AMBING marah-marah, Terdakwa langsung mendekati dan memeluk AMRING ALIAS AMBING dengan kedua tangan Terdakwa dari arah belakang dengan tujuan mau meleraikan tapi karena AMRING ALIAS AMBING tetap marah dan meronta-ronta sehingga Terdakwa membanting tubuh AMRING ALIAS AMBING ke lantai papan sehingga tubuh AMRING ALIAS AMBING terbanting di atas piring kaca yang ada ditempat itu kemudian Terdakwa menindis badan AMRING ALIAS AMBING dengan kedua tangan Terdakwa yang pada saat itu AMRING ALIAS AMBING dengan posisi menghadap keatas setelah itu ILHAM SAPUTRA meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa yang sementara menindis badan / dada AMRING ALIAS AMBING setelah itu ILHAM SAPUTRA langsung keluar diteras rumah tersebut bersama RIKO PURWANSYAH. Setelah itu AMRING ALIAS AMBING berdiri dan berkata "Terdakwa di tikam? sambil memegang pinggang sebelah kirinya yang dalam keadaan luka robek dan mengeluarkan darah " lalu Terdakwa berkata "Terdakwa tidak tikam kamu" setelah itu Terdakwa bilang lagi " Mauko Terdakwa tikam AMRING ALIAS AMBING " Setelah itu JATIAH langsung menutup pintu rumahnya tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING membuka pintu rumahnya sambil memegang parang sehingga Terdakwa bersama ILHAM SAPUTRA dan RIKO PURWANSYAH lompat turun dari rumah AMRING ALIAS AMBING menuju jalan raya depan rumah AMRING ALIAS AMBING setelah itu Terdakwa mengambil motor Terdakwa dan berboncengan dengan RIKO PURWANSYAH pulang kerumah kami masing-masing ;

- Bahwa Terdakwa membanting AMRING ALIAS AMBING karena Terdakwa sudah tidak tahan lagi karena tetap marah dan meronta-ronta sehingga Terdakwa banting ke lantai papan yang di tempat itu ada piring kaca dan piring kaca itu pecah dan mengenai pinggang AMRING ALIAS AMBING ;
- Bahwa Selain piring kaca ada barang lain ditempat itu yaitu mok tempat balok, gelas tempat untuk minum balok Barang dan tapisan yang digunakan untuk menapis balok/tuak ;
- Bahwa Terdakwa tahu AMRING ALIAS AMBING luka setelah AMRING ALIAS AMBING bangun setelah Terdakwa membanting dan menindis badan / dadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa membanting AMRING ALIAS AMBING tidak memakai baju hanya celana saja sehingga jelas kelihatan lukanya ;
- Bahwa Posisi AMRING ALIAS AMBING pada saat terjatuh Terdakwa ada diatas perut ARMING ALIAS AMBING lalu Terdakwa tindis dengan kedua tangan Terdakwa pada bagian dada dekat leher tetapi tidak mengenai leher AMRING ALIAS AMBING ;
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik pada saat AMRING ALIAS AMBING jatuh ;
- Bahwa Yang lebih dahulu berdiri setelah Terdakwa menindis AMRING ALIAS AMBING adalah Terdakwa setelah itu AMRING ALIAS AMBING dan setelah AMRING ALIAS AMBING bangun dan berdiri dibantu oleh ILHAM SAPUTRA baru Terdakwa melihat lukanya dan sempat juga ARMING ALIAS AMBING marah karena dikira Terdakwa yang menikam sehingga ia luka, setelah itu Terdakwa melihat ARMING ALIAS AMBING masuk kedalam kamar mengambil parang dan setelah AMRING ALIAS AMBING keluar dan membawa parang kami lari dengan arah yang berbeda ;
- Bahwa MUH. PAHRI pada waktu itu sudah pulang sebelum ARMING ALIAS AMBING membawa parang ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada isteri ARMING ALIAS AMBING yaitu JATIYAH ;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf keesokan harinya di Kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah membanting AMRING ALIAS AMBING yang mengakibatkan luka ;
- Bahwa Terdakwa telah membanting dan menindis ARMING ALIAS AMBING hingga mengakibatkan AMBING ALIAS AMBING luka ;
- Bahwa Sebelumnya antara Terdakwa dengan ARMING ALIAS AMBING tidak ada perselisihan ;

Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding

Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan masalah ARMING ALIAS AMBING luka akibat kena pecahan piring kaca ;

Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita dirumah ARMING ALIAS AMBING di ruang tamu di Dsn. Siholung, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar ;

Bahwa Saya mulai minum ballok dirumah ARMING ALIAS AMBING jam 06.00 wita;

Bahwa Saya minum ballok dirumah ARMING ALIAS AMBING bersama ARMING ALIAS AMBING, ILHAM SAPUTRA, MUH. PAHRI dan MUH. IFDAL;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada saat itu saya bersama AMRING ALIAS AMBING, MUH. IFDAL, ILHAM SAPUTRA dan MUH. PAHRI minum tuak / ballok drumah AMRING ALIAS AMBING, tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING masuk kedalam kamarnya bersama isterinya JATIYAH. Lalu saya bersama MUH. IFDAL, ILHAM SAPUTRA dan MUH. PAHRI bicara-bicara membahas masalah pohon kelapa milik orang tua MUH. IFDAL yang digadaikan, lalu AMRING ALIAS AMBING dari dalam kamar, menyambung pembicaraan saya dengan berkata "Sembarang kamu bilang" lalu saya menjawab "Jangan kamu sembarang bilang disitu AMRING tidurmoko saja" lalu AMRING ALIAS AMBING berkata " apa" lalu MUH. IFDAL berkata lagi " nakke mukua sambarang ku bilang AMRING ? artinya Saya kamu bilang sembarang kubilang AMRING ?" setelah itu AMRING ALIAS AMBING keluar dari dalam kamarnya menuju tempat kami minum ballok diruang tamu dan JATIYAH menyuruh kami pulang semua sehingga MUH. PAHRI pulang, selanjutnya saya langsung berdiri dan mendorong badan/dada AMRING ALIAS AMBING, dengan keras sehingga AMRING ALIAS AMBING terpental kebelakang dan pingfang dan punggungnya terbentur di dinding kemudian saya hendak memukul AMRING ALIAS AMBING tetapi ILHAM SAPUTRA langsung mengamankan saya setelah itu MUH. IFDAL langsung berdiri karena melihat AMRING ALIAS AMBING marah-marah, langsung mendekati dan memeluk AMRING ALIAS AMBING dengan kedua tangannya dari arah belakang dengan tujuan mau meleraai tapi karena AMRING ALIAS AMBING tetap marah dan meronta-ronta sehingga MUH. IFDAL membanting tubuh AMRING ALIAS AMBING ke lantai papan kemudian menindis badan / dada AMRING ALIAS AMBING dengan kedua tangan MUH. IFDAL yang pada saat itu AMRING ALIAS AMBING dengan posisi menghadap keatas setelah itu ILHAM SAPUTRA meleraai dengan cara menarik tangan MUH. IFDAL yang sementara menindis badan / dada AMRING ALIAS AMBING setelah itu saya bersama ILHAM SAPUTRA langsung keluar diteras rumah tersebut. Setelah itu AMRING ALIAS AMBING berdiri dan berkata "saya di tikam" sambil memegang pinggang sebelah kirinya yang dalam keadaan luka robek dan nmengeluarkan darah " lalu MUH. IFDAL berkata "saya tidak tikam kamu" setelah itu MUH. IFDAL bilang lagi " Mauko saya tikam AMRING ALIAS AMBING " Setelah itu JATIYAH langsung menutup pintu rumahnya tidak lama kemudian AMRING ALIAS AMBING membuka pintu rumahnya sambil memegang parang sehingga saya bersama ILHAM SAPUTRA dan MUH. IFDAL lompat turun dari rumah AMRING ALIAS AMBING menuju jalan raya depan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah AMBING ALIAS AMBING setelah itu MUH. IFDAL mengambil motornya dan kami berboncengan pulang kerumah kami masing-masing ;

Bahwa Saya mendorong karena ARMING ALIAS AMBING marah ;

Bahwa Selain piring kaca ada barang lain ditempat itu yaitu mok tempat ballok, gelas tempat untuk minum ballok Barang dan tapisan yang digunakan untuk menapis ballo/tuak ;

Saya tahu ARMING ALIAS AMBING luka setelah ARMING ALIAS AMBING bangun setelah MUH. IFDAL membanting dan menindis badan / dadanya ;

Bahwa Pada saat MUH. IFDAL membanting AMRING ALIAS AMBING tidak memakai baju hanya celana saja sehingga jelas kelihatan lukanya ;

Bahwa Posisi AMRING ALIAS AMBING pada saat terjatuh MUH. IFDAL diatas badan ARMING ALIAS AMBING lalu MUH. IFDAL menindis dengan kedua tangannya pada bagian dada ;

Bahwa Saya tidak menginjak pada saat AMRING ALIAS AMBING jatuh ;

Bahwa Yang lebih dahulu berdiri setelah MUH. IFDAL membanting dan menindis badan AMRING ALIAS AMBING adalah MUH. IFDAL dibantu oleh ILHAM SAPUTRA setelah itu AMRING ALIAS AMBING dan setelah AMRING ALIAS AMBING bangun dan berdiri dibantu oleh ILHAM SAPUTRA baru saya melihat lukanya dan sempat juga ARMING ALIAS AMBING marah karena dikira MUH. IFDAL yang menikam sehingga ia luka, setelah itu saya melihat ARMING ALIAS AMBING masuk kedalam kamar mengambil parang dan setelah AMRING ALIAS AMBING keluar membawa parang kami lari dengan arah yang berbeda ;

Bahwa MUH. PAHRI pada waktu itu sudah pulang sebelum ARMING ALIAS AMBING membawa parang ;

Bahwa Saya sudah meminta maaf kepada isteri ARMING ALIAS AMBING yaitu JATIYAH ;

Bahwa Saya meminta maaf keesokan harinya di Kantor Polisi ;

Bahwa Saya merasa bersalah telah mendorong AMRING ALIAS AMBING dengan keras hingga terpental kebelakang dan punggung / pinggangnya terpental ke dinding ;

Bahwa Saya mendorong ARMING ALIAS AMBING hingga terpental ke dinding tetapi tidak terjatuh ;

Sebelumnya antara saya dengan ARMING ALIAS AMBING tidak ada perselisihan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Piring Kaca Wama Bening Yang Sudah Pecah-Pecah Sebagai Tempat Kacang Tanah;
2. 1 (satu) Celana Panjang Wama Krem Yang Terdapat Noda Darah;
3. 1 (satu) Jerigen Plastik Wama Putih Ukuran 5 (lima) Liter Yang Merupakan Tempat Ballo/Tuak;
4. 1 (satu) Mok Plastik Wama Hijau Yang Merupakan Alat Digunakan Untuk Menuangkan Ballo/Tuak Kedalam Gelas;
5. 2 (dua) Gelas Kaca Yang Merupakan Alat Digunakan Minum-Minum Ballo/Tuak;
6. 1 (satu) Tapisan Wama Hijau Yang Digunakan Untuk Menapis Ballo/Tuak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di rumah ARMING ALIAS AMBING di ruang tamu di Dsn. Siholung, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Para Terdakwa minum ballok di rumah ARMING ALIAS AMBING bersama ARMING ALIAS AMBING, ILHAM SAPUTRA, MUH. PAHRI;
- Bahwa Para Terdakwa mulai minum ballok di rumah ARMING ALIAS AMBING jam 06.00 wita;
- Bahwa saat Para Terdakwa bicara-bicara membahas masalah pohon kelapa milik orang tua Terdakwa dulu yang digadaikan, ARMING ALIAS AMBING menyambung pembicaraan Terdakwa dan terjadi perdebatan pembicaraan, setelah itu AMRING ALIAS AMBING keluar dari dalam kamarnya menuju tempat kami minum ballok di ruang tamu dan JATYAH menyuruh kami pulang semua sehingga MUH. PAHRI pulang;
- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol/ballok;
- Bahwa kemudian Terdakwa II RIKO PURWANSYAH berdiri dan mendorong badan/dada AMRING ALIAS AMBING sehingga terpental ke dinding ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I MUH. IFDAL membanting/menjatuhkan Saksi Amring kelantai papan dan terjatuh pas diatas piring kaca;
- Bahwa Terdakwa I MUH. IFDAL menindis badan Saksi AMRING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ARMING alias AMBING jatuh ke lantai di atas piring kaca sehingga piring tersebut pecah yang melukai pinggang Saksi ARMING alias AMBING;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian pinggang dengan jahitan bagian dalam sebanyak 8 jahitan dan bagian luar sebanyak 10 jahitan dan Saksi juga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara Saksi Amring dan Para Terdakwa sudah ada saling memaafkan dan telah dijelaskan di persidangan oleh Saksi Amring sendiri sebagai korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiyaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) seorang bernama **Muh. Ildal Bin Sarapuddin** dan **Riko Purwansyah Bin Raiding** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas Para Terdakwa, disamping itu Para Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan • (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan • yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 245);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, ternyata dapat diketahui kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 wita di rumah ARMING ALIAS AMBING di ruang tamu di Dsn. Siholung, Desa Harapan, Kec. Bontosikuyu, Kab. Kep. Selayar, dimana Para Terdakwa mulai minum balok di rumah ARMING ALIAS AMBING;

Menimbang, bahwa saat kejadian Para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol/balok;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RIKO PURWANSYAH berdiri dan mendorong badan/dada AMRING ALIAS AMBING sehingga terpental ke dinding dan Terdakwa I MUH. IFDAL membanting/menjatuhkan Saksi Amring kelantai papan dan terjatuh pas diatas piring kaca serta menindis Saksi Amring;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ARMING alias AMBING jatuh ke lantai di atas piring kaca sehingga piring tersebut pecah yang melukai pinggang Saksi ARMING alias AMBING dan Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian pinggang dengan jahitan bagian dalam sebanyak 8 jahitan dan bagian luar sebanyak 10 jahitan dan Saksi juga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa ciri utama orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah melakukan segala unsur dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa ciri utama orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah sedikitnya terdapat 2 (dua) orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa ciri utama orang yang turut serta (*medepleger*) adalah sedikitnya terdapat 2 (dua) orang, yaitu orang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), yang mana masing-masing melakukan unsur dari peristiwa pidana dan mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan tindak pidana, serta diantara para pelaku ada kerja sama yang disadari meskipun tidak dinyatakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik itu dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, bahwa kejadian ini merupakan satu rangkaian kejadian yang dimulai dari Terdakwa II RIKO PURWANSYAH berdiri dan mendorong badan/dada AMRING ALIAS AMBING sehingga terpental ke dinding kemudian Terdakwa I MUH. IFDAL membanting/menjatuhkan Saksi Amring kelantai papan dan terjatuh pas diatas piring kaca;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek pada bagian pinggang dengan jahitan bagian dalam sebanyak 8 jahitan dan bagian luar sebanyak 10 jahitan dan Saksi juga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Muh. Ifdal Bin Sarapuddin dan Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Muh. Ifdal Bin Sarapuddin dan Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Muh. Ifdal Bin Sarapuddin dan Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Celana Panjang Warna Krem Yang Terdapat Noda Darah;
- 2 (satu) Jerigen Plastik Warna Putih Ukuran 5 (lima) Liter Yang Merupakan Tempat Ballo/Tuak;
- 3 (satu) Mok Plastik Warna Hijau Yang Merupakan Alat Digunakan Untuk Menuangkan Ballo/Tuak Kedalam Gelas;
4. 2 (dua) Gelas Kaca Yang Merupakan Alat Digunakan Minum-Minum Ballo/Tuak;
5. 1 (satu) Tapisan Warna Hijau Yang Digunakan Untuk Menapis Ballo/Tuak; Telah disita secara sah dari saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG sehingga barang Bukti dikembalikan kepada Saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG;

1. 1 (satu) Piring Kaca Wama Bening Yang Sudah Pecah-Pecah Sebagai Tempat Kacang Tanah;

Merupakan barang bukti milik saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG yang menjadi penyebab luka pada saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG namun sudah rusak dan tidak dapat dipakai kembali dan tidak memiliki nilai ekonomis saat sudah rusak, sehingga barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas sementara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban, saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG, dan telah dimaafkan korban, saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muh. Ifdal Bin Sarapuddin dan Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta melakukan Penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muh. Ifdal Bin Sarapuddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Riko Purwansyah Bin Raiding dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Celana Panjang Wama Krem Yang Terdapat Noda Darah;
 2. 1 (satu) Jerigen Plastik Wama Putih Ukuran 5 (lima) Liter Yang Merupakan Tempat Ballo/Tuak;
 3. 1 (satu) Mok Plastik Wama Hijau Yang Merupakan Alat Digunakan Untuk Menuangkan Ballo/Tuak Kedalam Gelas;
 4. 2 (dua) Gelas Kaca Yang Merupakan Alat Digunakan Minum-Minum Ballo/Tuak;
 5. 1 (satu) Tapisan Wama Hijau Yang Digunakan Untuk Menapis Ballo/Tuak;Dikembalikan kepada Saksi AMRING Alias AMBING Bin MANGUNG;
1. 1 (satu) Piring Kaca Wama Bening Yang Sudah Pecah-Pecah Sebagai Tempat Kacang Tanah;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, As'ad Suryo Hatmojo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., Andrian Hilman, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Yusnita Mawami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Slr